

**PEMBERITAHUAN HASIL
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2019
PT BAKRIE TELECOM Tbk.**

Direksi PT Bakrie Telecom Tbk. (“**Perseroan**”) dengan ini mengumumkan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**RUPST**”) yang dilangsungkan pukul 13.40 WIB - 14.20 WIB dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**RUPSLB**”) yang dilangsungkan pukul 14.25 WIB - 14.56 WIB keduanya disebut (“**Rapat**”), pada hari Senin, tanggal 31 Agustus 2020, bertempat di ruang Nusantara, Bakrie Tower Lantai 36, Komplek Rasuna Epicentrum, Jl. HR Rasuna Said, Jakarta, dengan risalah sebagai berikut :

A. Mata Acara Rapat:

RUPST:

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan tahun 2019 dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, termasuk laporan neraca dan laba rugi, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas semua tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan tahun 2019 dan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
2. Penunjukan Akuntan Publik Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

RUPSLB:

1. Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan.
2. Persetujuan perubahan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang maksud dan tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI-2017).
3. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

B. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

Rapat dihadiri oleh:

- Komisaris Utama : Bapak Taufan Eko Nugroho Rotorasiko
- Komisaris : Bapak Robertus Bismarka Kurniawan
- Komisaris Independen : Bapak John Pieter Nazar
- Direktur Utama : Bapak Harya Mitra Hidayat
- Direktur : Bapak Jastiro Abi
- Direktur : Bapak Andi Pravidia Saliman
- Direktur : Bapak W. Mark Robson

C. Kehadiran Pemegang Saham:

Pada RUPST dihadiri sebanyak 25.884.863.098 saham atau setara 70,29% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan; dan

Pada RUPSLB dihadiri sebanyak 25.900.103.997 saham atau setara 70,33% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham yang hadir pada Rapat untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait agenda Rapat yang disampaikan dan tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan atau pendapat pada seluruh mata acara Rapat.

E. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat dilakukan dengan pemungutan suara/voting, dengan hasil suara sebagai berikut :

RUPST:

Pada mata acara ke 1:

- Suara setuju sebanyak 25.586.173.872 suara atau 98,65% dari total jumlah suara saham yang hadir;
- Suara tidak setuju sebanyak 348.689.226 suara atau 1,35 % dari total jumlah suara saham yang hadir;
- Suara abstain/blanko sebanyak 17.410.006 suara atau 0,06% dari total jumlah suara saham yang hadir.

Pada mata acara ke 2:

- Suara setuju sebanyak 25.868.017.598 suara atau 99,93% dari total jumlah suara saham yang hadir;
- Suara tidak setuju sebanyak 16.845.500 suara atau 0,07% dari total jumlah suara saham yang hadir;
- Suara abstain/blanko sebanyak 17.410.000 suara atau 0,06% dari total jumlah suara saham yang hadir.

RUPSLB:

Pada mata acara ke 1:

- Suara setuju sebanyak 25.534.004.771 suara atau 98,59% dari total jumlah suara saham yang hadir;
- Suara tidak setuju sebanyak 366.099.226 suara atau 1,41 % dari total jumlah suara saham yang hadir;

Pada mata acara ke 2:

- Suara setuju sebanyak 25.534.004.771 suara atau 98,59% dari total jumlah suara saham yang hadir;
- Suara tidak setuju sebanyak 366.099.226 suara atau 1,41% dari total jumlah suara saham yang hadir;

Pada mata acara ke 3:

- Suara setuju sebanyak 25.534.004.771 suara atau 98,59% dari total jumlah suara saham yang hadir;
- Suara tidak setuju sebanyak 366.099.226 suara atau 1,41% dari total jumlah suara saham yang hadir;

F. Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

RUPST:

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan tahun 2019 dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, laporan neraca dan laba rugi, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitted and discharged) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas semua tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan tahun 2019 dan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

2. Menyetujui pemberian kewenangan penuh kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk dan menetapkan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit buku Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk.

RUPSLB:

- 1.a. Menyetujui perubahan dan menetapkan susunan Direksi Perseroan yang sebelumnya:
 - Bpk. Harya Mitra Hidayat sebagai Direktur Utama
 - Bpk. Jastiro Abi sebagai Direktur
 - Bpk. Andi Pravidia Saliman sebagai Direktur
 - Bpk. W Mark Robson sebagai Direkturmenjadi sebagai berikut:
 - Bpk. Harya Mitra Hidayat sebagai Direktur Utama
 - Bpk. Jastiro Abi sebagai Direktur
 - Bpk. Andi Pravidia Saliman sebagai Direktur-untuk jangka waktu sisa masa jabatan Direksi lainnya, terhitung sejak penutupan Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2021.
 - b. Memberikan kuasa kepada anggota Direksi baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk melakukan segala tindakan yang dianggap perlu termasuk untuk menuangkan hasil keputusan Rapat atas Agenda Pertama ini ke dalam bentuk akta Notaril dan menjalankan segala tindakan yang perlu untuk mencapai maksud tersebut.
- 2.a. Memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan perubahan, penambahan, dan penyesuaian rumusan bidang usaha Perseroan yang diatur dalam ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan rumusan standar bidang usaha yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia; dan
 - b. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menuangkan hasil perubahan dan penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tersebut ke dalam suatu akta notaril, selambat-lambatnya sebelum pelaksanaan RUPS Tahunan pada tahun 2021, memohon persetujuan dan/atau melakukan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar tersebut kepada instansi yang berwenang, serta melakukan hal-hal yang dianggap perlu oleh Direksi Perseroan.
- 3.a. Memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan perubahan dan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik; dan
 - b. Memberi wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menuangkan melakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, menuangkannya dalam suatu akta notarial terpisah, selambat-lambatnya sebelum pelaksanaan RUPS Tahunan pada tahun 2021, memohon

persetujuan dan/atau melakukan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar tersebut kepada instansi yang berwenang, serta melakukan hal-hal yang dianggap perlu oleh Direksi Perseroan.

Demikian pemberitahuan hasil Rapat ini disampaikan untuk memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (2) Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020.

Jakarta, 02 September 2020
PT BAKRIE TELECOM Tbk.
Direksi